



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN JEMBAYAN ILIR
DI KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Jembayan serta memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Jembayan Ilir di Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN JEMBAYAN ILIR DI KECAMATAN LOA KULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan dari Desa Persiapan yang dibentuk.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Jembayan Ilir yang merupakan pemekaran dari Desa Jembayan di Kecamatan Loa Kulu memiliki Kode Register 02.02.03.02 dengan luas wilayah 1.037,1 Ha.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Jembayan Ilir terdiri atas wilayah Dusun I dan Dusun II yang meliputi RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 11, RT. 20, RT. 21, RT. 22 dan RT. 23 dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Jembayan dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Jembayan Ilir dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Desa Persiapan Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir setelah terbentuknya Desa definitif.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Jembayan yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa Jembayan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif dengan tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Desa induk; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Jembayan Ilir menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Jembayan sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa setelah Desa Persiapan Jembayan Ilir ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Jembayan Ilir.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Jembayan Ilir secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa Jembayan.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa dalam persiapan pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan untuk dikaji dan diverifikasi oleh Tim Pembentukan Desa tentang kelayakan Desa Persiapan Jembayan Ilir dibentuk menjadi Desa definitif.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Desa Persiapan Jembayan Ilir bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Jembayan.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Jembayan.
- (3) Dalam hal anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Jembayan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari anggaran dan pendapatan dan belanja Desa Jembayan pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan Jembayan Ilir yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui bantuan keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Jembayan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2023




Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 89

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PERSIAPAN JEMBAYAN ILIR DI
KECAMATAN LOA KULU



Keterangan Sebagian Wilayah Kutai Kartanegara
Batas Kecamatan
Batas Kabupaten

Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN
+ Kantor Desa
Titik Batas Wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir
Garis Batas Desa Persiapan Jembayan Ilir
Wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir

Frame Peta Utama :
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Frame Peta Situasi :
Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Projection : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S
Interval Geografis : 1,30 Menit
Interval UTM : 3.000 Meter

Sumber Peta :
1. Peta Rupabumi Indonesia (IGD 50K) BIG-2016
2. Hasil Penataan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Berita Acara Fasilitas Pembagian Wilayah antara Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Ilir (Desa Persiapan Pemekaran) tanggal 16 Juni 2021

Daftar Koordinat Batas Wilayah Desa Persiapan Jembayan Ilir

No	Deskripsi Koordinat Batas	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Batas Kecamatan Loa Kulu-Loa Janan	116° 59' 21.85"	0° 37' 0.87"
2	RT. 011 dengan RT. 012	116° 59' 4.40"	0° 35' 44.80"
3	Perempatan Jalan	116° 59' 5.10"	0° 35' 38.40"
4	RT. 011 dengan RT. 008	116° 59' 32.20"	0° 35' 22.30"
5	RT. 009 dengan RT. 004	116° 59' 32.20"	0° 34' 46.04"
6	Jalan Hauling PT. Astaminindo	116° 59' 58.40"	0° 34' 31.70"
7	Gang Rapak Indah I antara RT. 020 dengan RT. 019	117° 0' 47.50"	0° 34' 24.20"
8	Batas Kecamatan Loa Kulu-Loa Janan	117° 1' 44.15"	0° 35' 21.01"
9	Sekitar Sungai Bakungan (Batas Kecamatan Loa Janan-Loa Kulu)	116° 59' 50.30"	0° 36' 3.00"

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH